

**ANALISIS PENERAPAN APLIKASI *CORETAX* DALAM
PEMBAYARAN PPH PASAL 21 ATAS HONORARIUM DI BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
SUMATRA BARAT**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII)
Sebagai Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

JINGGA AGUS SERLI

2022/22233027

PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2025

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENERAPAN APLIKASI CORETAX DALAM PEMBAYARAN
PPH PASAL 21 ATAS HONORARIUM DI BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) SUMATERA BARAT**

Nama : Jingga Agus Serli
NIM : 22233037
Program Studi : Diploma Tiga (D III) Manajemen Pajak
Fakultas : Sekolah Vokasi

Diketahui Oleh:

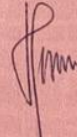
Padang, Agustus 2025
Disetujui Oleh:

Koodinator Program Studi
Diploma Tiga (D III) Manajemen Pajak

Pembimbing Tugas Akhir



Firman, SE, M.Sc
NIP. 198002062003121004



Firman, SE, M.Sc
NIP. 198002062003121004

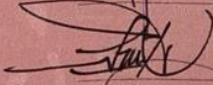
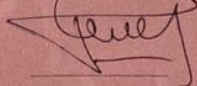
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENERAPAN APLIKASI CORETAX DALAM PEMBAYARAN
PPH PASAL 21 ATAS HONORARIUM DI BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) SUMATERA BARAT**

Nama : Jingga Agus Serli
NIM/ TM : 22233037/ 2022
Program Studi : Diploma Tiga (D III) Manajemen Pajak
Fakultas : Sekolah Vokasi

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma Tiga (D III) Manajemen Pajak Sekolah Vokasi
Universitas Negeri Padang*

Padang, Agustus 2025

Nama	Tim Penguji	TandaTangan
1. Firman, SE, M.Sc	(Ketua)	
2. Dr. Susi Evanita, MS	(Anggota)	
3. Thamrin, S.Pd, M.M.	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jingga Agus Serli
NIM/TM : 22233037/2022
Tempat/Tanggal Lahir : Abai, 05 Januari 2005
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Sekolah Vokasi
Alamat : Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kab. Solok Selatan
Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan Aplikasi Coretax Dalam Pembayaran PPh Pasal 21 Atas Honorarium di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Barat

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku di Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.

Padang, Agustus 2025

Yang Menyatakan



Jingga Agus Serli

ABSTRAK

**Jingga Agus Serli : Analisis Penerapan Aplikasi Coretax Dalam
Pembayaran PPh Pasal 21 Atas Honorarium Di BPKP
Sumatera Barat**

Pembimbing : Firman, S.E., M.Sc

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan aplikasi coretax dalam pembayaran pph pasal 21 atas honorarium di Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Barat yang beralamat di Jalan By Pass KM 14 Aie Pacah Padang 25177 Sumatera Barat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai Penerapan Aplikasi Coretax Dalam Pembayaran PPh Pasal 21 Atas Honorarium Di Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Setelah data dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi data diolah menjadi sebuah informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa meskipun coretax secara teknis meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pembayaran PPh pasal 21, terdapat kendala seperti akses sistem yang belum stabil dan kurangnya pelatihan khusus bagi pegawai. Prosedur pembayaran honorarium melalui aplikasi ini meliputi perhitungan pajak sesuai golongan, pembuatan bukti potong, pembuatan kode billing, penyetoran pajak, dan transfer honorarium ke pegawai. Maka dari itu diperlukan peningkatan pelatihan serta perbaikan sistem agar implementasi coretax dapat berjalan lebih optimal guna mendukung tata kelola pajak yang efektif dan akuntabel di BPKP Sumatera Barat.

Kata Kunci : Aplikasi Coretax, PPh 21 Honorarium, BPKP Sumbar

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Analisis Penerapan Aplikasi Coeretax Dalam Pembayaran PPh Pasal 21 Atas Honorarium Di BPKP Sumatera Barat”. Tugas Akhir ini merupakan persyaratan harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
2. Orang Tua penulis yaitu, Ayahanda dan Ibunda tercinta, Agus wardi dan Eli Murni dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Yang selalu mendoakan, dan tidak henti-hentinya memberi dukungan, dan cintanya kepada penulis. Terimakasih atas pengorbanan dan kasih sayang yang tiada henti diberikan kepada penulis.
3. Bapak Dr.Ir. Krismadinata, S.T., M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang
4. Bapak Dr. Yudi Antomi, M.Si selaku Direktur Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang
5. Bapak Firman, S.E., M.Sc. selaku Koordinator Prodi Diploma III Manajemen Pajak
6. Ibu Astri Yuza Sari, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing, memberi saran dan masukan kepada penulis.

7. Bapak Firman, S.E., M.Sc. selaku dosen pembimbing pengganti yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya
8. Bapak Halkadri Fitra, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik.
9. Ibu Dr. Susi Evanita, MS selaku dosen penguji 1 yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan demi penyempurnaan Tugas Akhir ini
10. Bapak Thamrin, S.Pd, MM selaku dosen penguji 2 yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan demi penyempurnaan Tugas Akhir ini
11. Bapak dan Ibu Dosen, Staff Pengajar dan Karyawan Program Studi DIII Manajemen Pajak Sekolah Vokasi UNP yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan pengalaman yang luar biasa selama studi berlangsung.
12. Seluruh pihak BPKP Sumatera Barat yang telah memberikan izin penelitian serta membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
13. Teman-teman dan sahabat yang selalu mendoakan, membantu, menemani penulis
14. Kepada teman-teman semua yang tidak bisa disebutkan Namanya satu persatu terimakasih dukungan dan motivasinya untuk penulis

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun penulisannya, ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahan untuk menuju perbaikan tugas akhir ini, semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi pembaca.

Padang, Agustus 2025

Penulis

Jingga Agus serli

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pajak Pusat	8
B. Pajak Penghasilan Pasal 21	8
1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	8
2. Subjek Pajak PPh Pasal 21	9
3. Objek Pajak PPh Pasal 21	11
4. Pemotong PPh Pasal 21	12
5. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.....	12
C. Honorarium	13
1. Pengertian Honorarium	13
2. Bentuk- Bentuk Honorarium	14
4. Penerima Honorarium	16
D. Aplikasi Coretax.....	17
1. Pengertian aplikasi coretax.....	17
2. Fitur Utama Coretax	17

3. Ruang Lingkup dan Mekanisme Coretax	21
4. Manfaat Aplikasi Coretax.....	22
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....	24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Tempat Penelitian Objek Penelitian	24
1. Tempat Penelitian	24
2. Objek Penelitian	25
3. Waktu Pelaksanaan Penelitian.....	25
C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	25
1. Jenis Pengumpulan Data	25
2. Teknik Pengumpulan Data	25
D. Teknik Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Gambaran Objek Penelitian	28
1. Sejarah Kantor BPKP Provinsi Sumatera Barat	28
2. Logo Kantor BPKP Provinsi Sumatera Barat.....	29
3. Visi dan Misi Kantor BPKP Provinsi Sumatera Barat.....	30
4. Struktur Organisasi.....	31
5. Unit Kerja	32
B. Hasil Penelitian	39
C. Pembahasan.....	43
1. Penerapan Aplikasi Coretax di BPKP Sumatera Barat.....	43
2. Data Penerima dan Jenis Honorarium di BPKP Sumatera Barat	45
3. Prosedur Pembayaran Pajak Melalui Aplikasi Coretax.....	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pegawai BPKP Sumatera Barat	3
Tabel 2. Tarif Pajak PPh Pasal 21	13
Tabel 3. Hasil Wawancara dengan Bendahara BPKP Sumatera Barat.....	39
Tabel 4. Data Penerima Honorarium BPKP Sumatera Barat Januari-Juli 2025	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kantor Perwakilan BPKP Sumatera Barat	29
Gambar 2. Logo Kantor BPKP	29
Gambar 3. Struktur Organisasi.....	32
Gambar 4. Bukti Potong Pembayaran Pajak	47
Gambar 5. Kode Billing	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penelitian.....	54
Lampiran 2. Daftar Transkrip Wawancara di BPKP Sumatera Barat	55
Lampiran 3. Dokumentasi wawancara di BPKP Sumatera Barat	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan pajak secara manual sering kali menimbulkan berbagai masalah, seperti kesalahan dalam perhitungan, keterlambatan dalam pemrosesan data, dan kesulitan dalam pelaporan pajak yang mengarah pada ketidakakuratan informasi dan pemantauan yang buruk. Sistem manual juga memperlambat kemampuan pemerintah untuk mengawasi dan menganalisis data pajak secara *real-time*, sehingga mengurangi efektivitas pengelolaan pajak itu sendiri. Oleh karena itu, adanya sistem yang lebih modern dan terintegrasi sangat diperlukan untuk memperbaiki proses administrasi pajak yang lebih efisien dan meminimalkan kesalahan. Salah satu bentuk penerapan teknologi ini adalah melalui penggunaan aplikasi *Coretax* yang dirancang untuk mempermudah perhitungan dan pelaporan kewajiban pajak, termasuk Pajak Penghasilan PPh Pasal 21. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan bentuk pembayaran lain yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi di dalam negeri berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan (Alfirdaus & Anas, 2024).

CoreTax adalah aplikasi yang dikembangkan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara lebih efisien, cepat, dan akurat. Aplikasi ini memiliki fitur otomatisasi dalam perhitungan, pengintegrasian data, serta panduan langkah demi langkah yang dapat meminimalkan risiko kesalahan saat pelaporan pajak. Dengan penerapan aplikasi ini, diharapkan akan ada peningkatan kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak individu maupun perusahaan, serta pengurangan beban administrasi bagi pihak otoritas pajak. Meskipun keuntungan dari *CoreTax* cukup signifikan, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, yaitu: (1) Kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan aplikasi baru yang mengganggu efisiensi penggunaannya; (2) Koneksi internet yang tidak stabil dapat menghambat pengalaman penggunaan *CoreTax*. Aplikasi ini tidak dapat beroperasi secara optimal, mempengaruhi kecepatan dan efisiensi dalam proses pembayaran PPh pasal 21; (3) *CoreTax* dapat mengalami gangguan teknis atau masalah pada kecepatan akses, seperti lambatnya proses perhitungan atau pelaporan. Hal ini berpotensi memperlambat pembayaran PPh pasal 21 (Simanjuntak dan Kusuma, 2024).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran negara memiliki kewajiban dalam pelaksanaan administrasi perpajakan yang akurat dan tepat waktu.

Tabel 1. Data Pegawai BPKP Sumatera Barat

Golongan Pegawai	Jumlah Pegawai
Golongan II	25
Golongan III	64
Golongan IV	26
Total	115

Sumber: Data internal BPKP Sumatera Barat, 2025

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pegawai BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mencapai 115 orang yang terdiri dari golongan II, III, dan IV. Komposisi tersebut mencerminkan adanya variasi jabatan dan tanggung jawab, yang secara langsung berpengaruh pada besarnya honorarium serta kewajiban pemotongan PPh Pasal 21. Dengan jumlah pegawai yang cukup besar, keberadaan coretax sangat penting untuk membantu bendahara dalam menghitung, memotong, dan melaporkan pajak honorarium secara lebih efisien, akurat, dan akuntabel.

BPKP Sumatera Barat mulai menerapkan aplikasi Coretax sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola perpajakan yang lebih efisien dan akuntabel, khususnya dalam pembayaran PPh 21 atas honorarium. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala, seperti susah mengakses aplikasi karena aplikasi baru, kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan aplikasi baru. Selain itu kendalanya adalah mekanisme pembayaran pajak yang tidak dapat langsung dilakukan ke akun pajak yang dituju,

melainkan harus melalui sistem deposit, yang menambah tahapan dan berpotensi menghambat kelancaran pembayaran honorarium jika saldo belum tersedia tepat waktu. Situasi ini tidak hanya memperlambat proses administrasi, tetapi juga menyulitkan rekonsiliasi dan pelaporan pajak secara *real-time* (<https://bit.ly/4lRdZpE>).

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan aplikasi CoreTax dapat membantu BPKP Sumatera Barat dalam proses pembayaran PPh Pasal 21 atas honorarium, sekaligus mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam praktiknya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas CoreTax dalam meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan di lingkungan BPKP.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam tugas akhir dengan judul **” Analisis Penerapan Aplikasi Coretax Dalam Pembayaran PPh Pasal 21 Atas Honorarium Di Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Sumatra barat”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan aplikasi Coretax dalam pembayaran PPh Pasal 21 atas honorarium di Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Sumbar?

2. Bagaimana Prosedur pembayaran PPh Pasal 21 atas honorarium dengan menggunakan aplikasi Coretax di Badan pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Sumbar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dalam pembahasan masalah ini adalah untuk:

1. Mengetahui penerapan aplikasi Coretax dalam pembayaran PPh Pasal 21 atas honorarium di Badan pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Sumbar
2. Mengetahui prosedur pembayaran PPh Pasal 21 atas honorarium dengan menggunakan aplikasi Coretax di Badan pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Sumbar

D. Manfaat Penelitian

Adapun hal dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis

Penelitian yang telah dilakukan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai Analisis Penerapan Aplikasi *Coretax* Dalam Pembayaran PPh Pasal 21 Atas Honorarium Di Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Sumatra Barat.

b. Bagi Pembaca

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat, serta diharapkan untuk menambah pengetahuan para pembaca mengenai Analisis Penerapan Aplikasi *Coretax* Dalam Pembayaran PPh Pasal 21 Atas Honorarium Di Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Sumatra Barat.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Menjadi salah satu tambahan referensi di Universitas khususnya mahasiswa Universitas Negeri Padang dan untuk informasi tertentu yang menyangkut tentang Analisis Penerapan Aplikasi *Coretax* Dalam Pembayaran PPh Pasal 21 Atas Honorarium Di Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Sumatra Barat, sekaligus membentuk lulusan berkualitas yang siap terjun dalam dunia kerja.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan pemerintah nagari dapat mengetahui Analisis Penerapan Aplikasi *Coretax* Dalam Pembayaran PPh Pasal 21 Atas Honorarium Di Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Sumatra Barat.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan berguna menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan Masyarakat ataupun bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat pada bidang dan permasalahan yang sama

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat mengenai penerapan aplikasi coretax dalam pembayaran PPh Pasal 21 atas honorarium dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Aplikasi coretax sudah diterapkan di BPKP Sumatera Barat sejak awal tahun 2025, namun pelaksanaannya masih terkendala seperti akses server yang sering mengalami gangguan , belum tersedianya akun khusus PPh 21 (kode 41121), serta kurangnya pemahaman pegawai karena minimnya pelatihan.
2. Prosedur pembayaran honorarium melalui coretax dilakukan oleh bendahara secara sistematis, mencakup perhitungan tarif pajak berdasarkan golongan pegawai, pembuatan bukti potong dan kode billing, lalu penyetoran pajak kekas negara, dan tranfer honorarium bersih ke rekening pegawai

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka saran yang dapat diusulkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan internal di BPKP, disarankan agar dilakukan pelatihan langsung dan berkelanjutan dari DJP kepada seluruh pegawai yang terlibat dalam proses perpajakan, khususnya bendahara dan staf keuangan. Untuk meningkatkan pemahaman teknis dan kesiapan penggunaan aplikasi coretax dapat lebih optimal dan efisien
2. Disarankan kepada DJP untuk mempertimbangkan penyempurnaan sistem coretax, seperti penambahan akun khusus pajak PPh 21 (kode akun 41121) agar pembayaran dapat langsung dilakukan tanpa harus melalui akun deposit.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfirdaus, N., & Anas, S. (2024). Analisis Efektivitas Coretax Sebagai Strategi Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(4), 646–655. <https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1934>
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: The power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2337358. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Fitriya. (2025). PPh 21 Terbaru 2025 dan Contoh Perhitungan Tarif TER. *mekari klik pajak*. Diakses 26 Juli 2025 Pukul 22.40. <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/>.
- Hidayat, Rahmat Lubis. (2018). *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Andi
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 8(1), 16-29.
- Muljono, Djoko. (2010). *Panduan Brevet Pajak: Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Andi.
- Oktaviani, I. D. A. P. D. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar. Universitas Mahasaraswati Denpasar
- Pajak.go.id. (2024). Sistem Coretax dan Reformasi DJP. Diakses dari <https://pajak.go.id>.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, Per-DJP Nomor Per-01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 168 Tahun 202. Tentang Petunjuk Pemotongan Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Pasal 3. Tentang pedoman teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 2.
- Rikkie Dekas.(2018). Pengaruh Pemberian Motivasi Dalam Bentuk Honorarium Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan Pada Dinas Sosial Kota Prabumulih. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 19(4), 238-251.
- Simanjuntak, R. Y. N., & Kusuma, Y. B. (2024). Analisis Coretax Administration System Sebagai Strategi Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Musytari: *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 11(11), 131–140.
- Sugiyono.(2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta CV.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Waluyo.(2018). *Perpajakan Indonesia Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat